

**PENGARUH PENERAPAN PAJAK UMKM BERDASARKAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018  
TERHADAP LABA USAHA  
(Studi Kasus UMKM Kec. Lowokwaru)**

**SKRIPSI**



**OKTAFIUS FELIX BRIA**

**2016110223**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI  
MALANG  
2020**

## **RINGKASAN**

Tujuan pengenaan pajak kepada usaha, kecil, dan menengah sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2018 adalah menetapkan tarif pajak ringan 0,5% sebagai tarif pajak untuk mendukung kemampuan usaha kecil dan menengah membayar pajak tanpa mengurangi laba operasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pajak UKM terhadap pendapatan usaha UKM di Kabupaten Lowokwaru Kabupaten Malang sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif. Dengan menggunakan sistem sampling jenuh untuk menentukan jumlah orang dalam sampel penelitian adalah 36 responden dari seluruh populasi sampel. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada 36 responden tersebut, yang akan dianalisis melalui regresi linier sederhana dengan menggunakan aplikasi SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenaan pajak UKM sesuai dengan peraturan pemerintah No. 4. Kesan Pentingnya UMKM di Kabupaten Lowokwaru Kabupaten Malang pada tanggal 23 23 tahun 2018 (3.534) atau 66,9%. Tentang apa yang harus dilakukan UKM, katakanlah mereka wajib pajak, karena tarif pajak yang ringan adalah 0,5%, yang tidak akan mengurangi pendapatan operasional.

***Kata Kunci: Laba Usaha, Pajak, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, UMKM***

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Pasca krisis ekonomi tahun 1998, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah berperan penting sebagai penggerak ekonomi di tingkat nasional dan daerah. Di saat banyak usaha besar yang bangkrut dan bangkrut, hanya UMKM yang mampu bertahan dan terus berproduksi walaupun MME juga tidak terlepas dari keterpurukan ekonomi yang terjadi, namun sebagian besar mampu bangkit kembali dan beradaptasi dengan pertumbuhan ekonomi hari ini. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 menyebutkan bahwa pemerintah membutuhkan peran usaha mikro dalam menumbuhkan lapangan kerja, pemerataan, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menopang stabilitas ekonomi nasional.

Pajak pemerintah merupakan sumber pendapatan untuk kepentingan umum. Semakin tinggi pajak yang dibayarkan oleh perusahaan, resume, UMKM maka semakin tinggi pula keuntungan nasional. Walaupun pajak perusahaan, CV, UMKM merupakan pungutan, tetapi juga merupakan pungutan yang tidak dipungut secara langsung, baik dipungut dalam bentuk produk, jasa maupun dana, sehingga pajak merupakan pajak dan wajib dilakukan di perusahaan, CV, UMKM dalam setiap pengambilan keputusan.

Perpajakan merupakan beban perusahaan, CV, UMKM, karena beban pajak akan mengurangi pendapatan badan, dan pengurangan beban pajak

merupakan salah satu tugas pengelolaan keuangan melalui fungsi perencanaan. Dalam hal ini tujuan pengelolaan keuangan perusahaan adalah untuk menghemat atau mengurangi pajak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Dalam melakukan pengelolaan pajak, para pemilik usaha harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi beban pajak guna meningkatkan laba bersih setelah pajak.

Setiap penghasilan yang didapatkan di wilayah NKRI berkewajiban untuk dikenai pajak sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Selama hal ini masih tercantum dalam undang-undang perpajakan, maka pajak akan menjadi tanggung jawab setiap jenis penghasilan. Pada sektor UMKM, pajak penghasilan yang diberlakukan berbeda dengan ketentuan pajak penghasilan pada umumnya. Pajak penghasilan pada umumnya didasarkan pada besaran pendapatan atau omzet yang diperoleh wajib pajak perorangan atau badan. Terdapat beberapa kategorisasi tarif pajak yang disesuaikan dengan besaran pendapatan. Semakin besar pendapatan, maka pajak yang ditanggung juga akan semakin besar pula. Logikanya, wajib pajak dengan penghasilan besar memiliki kemampuan membayar pajak yang juga besar.

Namun demikian, hal ini sedikit berbeda dengan UMKM, paling tidak dari sisi batasan penghasilan yang dimiliki dan sifat pajaknya. Jika ketentuan pajak penghasilan pada umumnya menganut sistem pajak progresif, maka pajak untuk UMKM bersifat final. Artinya besaran pajak yang dikenakan akan memiliki nilai sama, hingga pada batas tertentu. Klaim ini diperjelas dengan penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan pada tahap

usaha yang diterima atau diterima oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Komersial yang diterima atau diterima Wajib Pajak dengan jumlah likuiditas tertentu menjelaskan kondisi ini. Peraturan tersebut sendiri menggantikan peraturan sebelumnya yaitu PP No. 46 Tahun 2013 yang berlaku pada Juli 2013.

Perbedaan utama dari kedua regulasi ini adalah tarif yang dikenakan untuk pajak UMKM. Pada peraturan terdahulu, tarifnya adalah 1% dari total omzet yang didapatkan. Pada peraturan terbaru, tarif yang berlaku adalah 0,5% dari omzet yang didapatkan oleh pelaku usaha UMKM nasional. Peneliti juga dilibatkan dalam melakukan penelitian dengan judul tersebut **Pengaruh Penerapan Pajak UMKM Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Laba Usaha (Studi Kasus UMKM Kec. Lowokwaru).**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Pada latar belakang dan yang akan menjadi permasalahan yang mana telah dipaparkan, sehingga rumusan masalah pada riset ini adalah bagaimana pengaruh penerapan pajak UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap laba usaha ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Pada rumusan masalah tersebut, serta tujuan dalam riset ini adalah mengetahui pengaruh penerapan pajak UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap laba usaha.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Icku Rangga Bawono dan Amin Dara. 2016. *Perpajakan : Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arikunto. (2011). *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dwi, Martani., dkk. (2012). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, Imam. 2011. *“Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS”*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gozali, Imam 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS20”*. Semarang : UNDIP
- Ghozali, Imam 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indriantoro, Nur., Dan Supomo, Bambang (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis Unruk Akuntansi Dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Julianti, Murni. 2014. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Membayar Pajak Dengan Kondisi Keuangan Dan Referensi Resiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating*. Skripsi FEB Universitas Diponegoro.
- Meikhati, Kasetyaningsih. 2019 *pengaruh penerapan PP 23 tahun 2018 terhadap tingkat kepatuhan pembayaran pajak UMKM*
- Republik Indonesia, 2018. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Atau Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Jakarta: Sekretariat Negara.
- Resmi, S. 2016. *Perpajakan: Teori Dan Kasus*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, E. 2011. *Hukum Pajak*, Edisi 5, Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendri, H, dkk. 2017. “*Awareness and Perceptions of Islamic Micro-entrepreneurs on Mudharabah Finance and Justice for Financing Access in Malang Territory Indonesia*”.
- Sumarsan, T. 2017. *Perpajakan Indonesia Edisi Kelima*. Jakarta: Indeks
- Sutedi, A. 2016. *Hukum Pajak*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Taffy, J. 2019. *Pengaruh Penerapan PP No.23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Sidoardjo*. Skripsi. Jurusan Akuntansi, Fakultas Bisnis, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
- Tyas, S. A. 2019. *Pengaruh Faktor-Faktor Pelaksanaan PP No.23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pjak UMKM Pasar Klewer Surakarta)*.Skripsi. FaIkultas Ekonomi Dan Bisnis, Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta.